Desa Binanga Karaeng



JL. POROS PINRANG-POLMAN KM 45 91254 085159280607

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Lembang / Desa Binanga Karaeng

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Pembuatan Paspor

No. SK:

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el atau KK-el pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penduduk/pemohon melapor dengan membawa persyaratan
- 2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan
- 3. Petugas Mencetak Surat Keterangan/Pengantar dan diperhadapkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi
- 4. Petugas menyerahkan jepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

????

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Membuat Paspor

Pengaduan Layanan

????